



Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Waikewak, 07 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Gapit, 11 Juni 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxxxxxxSelanjutnya, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 12 Agustus 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/07/IX/2013 tanggal 06 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Duanur, RT. 009/RW.005, Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur sampai Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon bulan Juni tahun 2017;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing anak bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;Kedua anak Pemohon dan Termohon berada dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) minggu ke pulau Solor, Desa Menanga, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas namun dijemput kembali oleh Pemohon dan kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anak di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas, namun pada awal bulan Desember tahun 2018, Termohon kembali hanya satu jam di Desa Duanur, kemudian Termohon pergi ke Larantuka dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon serta anak-anak, tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka.
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan melalui RSPD Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang dibacakan di persidangan tertanggal 28 Agustus 2020 dan relaas panggilan tertanggal 28 September 2020, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Pemohon dengan memberikan nasehat agar mau bersabar menunggu Termohon hingga nantinya bisa membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya

Hal 3 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya oleh Pemohon pada posita 5 (lima) di tambah hingga pada awalnya posita 5 (lima) berbunyi bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anak di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang kemudian ditambah sehingga berubah bunyinya menjadi Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anak di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas, namun pada awal bulan Desember tahun 2018, Termohon kembali hanya satu jam di Desa Duanur, kemudian Termohon pergi ke Larantuka dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, kemudian selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, atas nama Usman Ahmad, yang dikeluarkan oleh Privinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2019, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, dengan Nomor : 136/07/IX/2013, tanggal 6 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. **Asli Surat Keterangan**, Nomor Dnr.145/652/Sekret/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, tanggal 11 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, di nazegeben, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri kode bukti P.3;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan jualan sembako, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah di Sumbawa pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua orang anak yang saat ini saksi melihat kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon di Desa Duanur;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya di rumah kediaman bersama di Desa Duanur;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal bulan Desember 2018, Termohon pernah kembali kerumah Pemohon akan tetapi hanya sebentar Termohon kembali pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah tidak mengetahui alamat jelas Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui sudah upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II

Hal 5 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1 Bahasa dan sastra Indonesia, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah di Sumbawa pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua orang anak yang saat ini saksi melihat kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon di Desa Duanur;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya di rumah kediaman bersama di Duanur;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah kembali ke Desa Duanur sekitar tahun 2018, akan tetapi setelah itu Termohon pergi lagi dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah tidak mengetahui alamat jelas Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui sudah upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan kemudian di kuatkan dengan alat bukti surat berkode P1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi karena pada bulan September 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) minggu ke pulau Solor, Desa Menanga, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas namun dijemput kembali oleh Pemohon dan kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan dilakukan oleh Termohon dan Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2017, Termohon pergi

Hal 7 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



meninggalkan Pemohon serta anak-anak di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas namun pada awal bulan Desember tahun 2018, Termohon kembali hanya satu jam di Desa Duanur, kemudian Termohon pergi ke Larantuka dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, sehingga berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadisebab tidak dapat dibinanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karenapada bulan September 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) minggu ke pulau Solor, Desa Menanga, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas namun dijemput kembali oleh Pemohon dan kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan dilakukan oleh Termohon dan pada bulan Juni tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anak di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas, namun pada awal bulan Desember tahun 2018, Termohon kembali hanya satu jam di Desa Duanur, kemudian Termohon pergi ke Larantuka dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, sehingga masalah tersebut yang menjadi penyebab timbulnya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk membina kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karenapada bulan September 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) minggu ke pulau Solor, Desa Menanga, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas namun dijemput kembali oleh Pemohon dan kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan dilakukan oleh Termohon dan pada bulan Juni tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anak di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur tanpa alasan yang jelas, namun pada awal bulan Desember

Hal 8 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



tahun 2018, Termohon kembali hanya satu jam di Desa Duanur, kemudian Termohon pergi ke Larantuka dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, sehingga menjadi penyebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember tahun 2018 sampai dengan sekarang atau telah berlangsung 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Pemohon sudah tidak mengetahui alamat jelas Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari alamat jelas Termohon, namun Pemohon tidak berhasil menemukan alamat jelas Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon sejak awal bulan Desember tahun 2018, telah pergi meninggalkan Pemohon serta kedua anaknya di kediaman bersamanya di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon sudah tidak mengetahui alamat jelas Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari alamat jelas Termohon, namun Pemohon tidak berhasil menemukan alamat jelas Termohon;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dianggap telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan karena sejak awal bulan Desember tahun 2018, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya di kediaman bersama di Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sejak saat itu Pemohon tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon bahkan alamat jelas Termohon, tidak diketahui oleh Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangganya dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun bagaimana Pemohon dan Termohon merealisasikan makna dari Pasal tersebut jika antara keduanya tidak pernah timbul rasa saling mencintai dan memiliki antara satu sama lain dengan dilihatnya sikap Termohon yang telah meninggalkan Pemohon sejak awal bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah

Hal 11 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak ada rasa saling memiliki dan rasa saling mencintai, tentunya tidak akan dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu* pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling berkomunikasi bahkan Pemohon tidak pernah lagi mengetahui alamat jelas Termohon, yang hingga sekarang telah berlangsung 2 (dua) tahun lebih lamanya, adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya

Hal 12 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan di Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara S.HI., dan Salman Al Farisi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rezha Nur Adikara, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.HI

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB : Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp. 75.000,00

Hal 14 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 521.000,00
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan no.37/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)